



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 41 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 26 Seri E, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, sesuai pasal 146 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1831);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 2 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 09 tahun 2002 tentang Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 13 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 26 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Asosiasi adalah Asosiasi Perusahaan Pemboran Air Tanah atau Asosiasi Juru Bor Air Tanah yang telah mendapat Akreditasi dari Lembaga Pemboran Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha adalah Lembaga Swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang Pengelolaan Air Tanah.
8. Perusahaan Pemboran Air Tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang Pemboran Air Tanah.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami/buatan, baik yang terdapat diatas maupun di bawah Permukaan Air Tanah.
10. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan Sumber daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
12. Hak guna air adalah hak guna untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
13. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
14. Hak guna usaha air adalah untuk memperoleh dan mengusahakan air.
15. Surat izin pemboran selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran dan Pembangunan Konstruksi Pengambilan Air.
16. Surat Izin Pengambilan Air Tanah selanjutnya disebut SIPA adalah Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati.
17. Surat Izin Perusahaan Pemboran air Tanah selanjutnya disingkat SIPPAT adalah Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati.
18. Surat Pengambilan / Penurapan Mata Air selanjutnya disingkat SIPMA adalah Surat Izin Pengambilan / Penurapan Mata Air yang dikeluarkan oleh Bupati.

19. Titik atau bangunan Pengambilan Air adalah titik atau bangunan yang telah ditetapkan secara teknis sebagai tempat pengambilan Air Tanah.
20. STIB adalah Surat Tanda Instalasi Bor.
21. SIJB adalah Surat Ijin Juru Bor.
22. UKL adalah Upaya Kelola Lingkungan.
23. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan.
24. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
25. AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
26. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
27. LPJK adalah Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi.
28. KTP adalah kartu Tanda Penduduk.

BAB II PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah adalah Pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan serta konservasi air tanah.

BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Pemetaan/ Penelitian/ Penyelidikan atau Eksplorasi Air Tanah

Pasal 3

- (1) Prosedur dan persyaratan Izin Pemetaan/ Penelitian/ Penyelidikan atau Eksplorasi Air Tanah yaitu Mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Proposal kegiatan yang berisi :
 1. Maksud dan tujuan kegiatan;
 2. Rencana kerja dan peralatan;
 3. Peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan lokasi eksplorasi air tanah;
 4. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 5. Salinan atau foto copi Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
 6. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh badan usaha;

7. Salinan atau foto copi SITB dan SIJB yang sah jika akan melakukan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah yang dilakukan Instansi/ Lembaga Pemerintah.
 - b. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum lengkap, maka kepada Pemohon diberikan waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut diatas dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dinyatakan batal.
 - (3) Apabila persyaratan permohonan telah lengkap maka Izin Pemetaan/ Penelitian/ Penyelidikan atau Eksplorasi Air Tanah dapat diberikan kepada permohonan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan disertai alasan-alasannya.
 - (4) Izin Pemetaan/ Penelitian/ penyelidikan atau Eksplorasi Air Tanah dapat diperpanjang dengan mengajukan :
 - a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. Salinan/ foto copi izin Pemetaan/ Penelitian/ Penyelidikan atau Eksplorasi Air Tanah, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 2. Rencana kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas;
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Izin Pemboran Air Tanah

Pasal 4

- (1) Prosedur dan persyaratan Izin Pemboran Air Tanah yaitu mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Peta Situasi skala 1: 10.000 atau lebih besar dan Peta Topografi skala 1: 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana Pengeboran air tanah.
 - b. Rencana kerja pengeboran air tanah berupa gambar kontruksi dan data pendukung lainnya;
 - c. Salinan atau foto copi surat izin perusahaan pemboran air tanah (SIPPAT);
 - d. Dokumen UKL, UPL, dan SPPL, untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/ detik sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi Dokumen AMDAL;
 - e. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder – AW LR) bagi

pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;

- f. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (2) Kepada Pemohon diberikan waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut diatas apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dinyatakan batal.
 - (3) Apabila persyaratan permohonan telah lengkap maka Izin Pemboran Air Bawah Tanah dapat diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 2 (dua) bulan atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan disertai alasan-alasannya.
 - (4) Izin Pemboran Air Tanah dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengajukan :
 - a. Proposal Kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. Salinan / foto copi Izin Pemboran Air Tanah, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 2. Rencana kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas;
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Izin Penurapan Mata Air

Pasal 5

- (1) Prosedur dan persyaratan Izin Penurapan Mata Air (SIPMA) yaitu mengajukan permohonan Tertulis bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) kepada bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi, skala 1: 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mata air;
 - b. Informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi gambar rancangan bangunan, rencana penurapan mata air yang telah disetujui oleh instansi berwenang;
 - c. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mata air lebih dari 50 liter/detik harus dilengkapi dokumen AMDAL;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat;
 - e. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Pemegang Izin wajib memberitahukan kepada Bupati tentang rencana pembuatan bangunan penurapan dan pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum lengkap, maka kepada pemohon diberikan waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dinyatakan batal.

- (4) Apabila persyaratan permohonan telah lengkap maka Izin Penurunan Mata Air dapat diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 2 (dua) bulan atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan disertai alasan-alasannya.
- (5) Pemegang Izin wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan penurunan apabila telah selesai kepada Bupati c.q Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang berisi :
 - a. Gambar Penyelesaian konstruksi bangunan penurunan;
 - b. Hasil pengukuran debit mata air;
 - c. Hasil analisa fisika dan kimia air.
- (6) Izin Penurunan Mata Air dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengajukan :
 - a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. Salinan/ foto copi Izin Penurunan Mata Air, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 2. Rencana kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas;
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya Izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Keempat Izin Pengambilan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Prosedur dan persyaratan izin pengambilan air tanah (SIPA) yaitu Mengajukan Permohonan Tertulis bermaterai Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) Kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Pegeboran (SIP)
 - b. Gambar penampang litologi/bantuan dan hasil rekaman logging sumur ;
 - c. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor ;
 - d. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor ;
 - e. Berita acara uji pemompaan ;
 - f. Laporan uji pemompaan ;
 - g. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum lengkap, maka kepada Pemohon diberikan waktu maksimal 15 (Lima Belas) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dinyatakan batal.
- (3) Apabila persyaratan permohonan telah lengkap maka izin Pengambilan Air Tanah dapat diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Pemegang Izin berkewajiban untuk :
 - a. Memasang meter air ;

- b. Melaporkan jumlah pewngambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
 - c. Menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 15 % (lima belas persen) dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan ;
 - d. Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - e. Mendaftar ulang SIPA sebelum masa berlaku SIPA berakhir.
- (5) Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dapat diperpanjang dengan mengajukan :
- a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 - 1. Salinan / foto copi Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA), maksud dan tujuan kegiatan lanjutan ;
 - 2. Rencana kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas ;
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian kelima Izin Pengambilan Mata Air

Pasal 7

- (1) Prosedur dan persyaratan izin pengambilan air dari mata air yaitu Mengajukan permohonan tertulis bermaterai Rp 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) kepada Bupati melalui Kepala Dinas denga melampirkan :
 - a. Surat Izin Penurapan Mata Air (SIPMA);
 - b. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan ;
 - c. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan ;
 - d. Hasil analisis fisika dan kimia air.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum lengkap, maka kepada Pemohon diberikan waktu maksimal 15 (Lima Belas) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut diatas dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan dinyatakan batal.
- (3) Apabila persyaratan permohonan telah lengkap maka Izin Pengambilan Mata Air dapat diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan alasan-alasannya.
- (4) Pemegang Izin diwajibkan :
 - a. Memasang meter air;
 - b. Melaporkan jumlah pengambilan mata air setiap bulan Kepada Bupati malalui Kepala Dinas;
 - c. Menyediakan air dari mata air kepada masyarakat bila diperlukan sebanyak-banyaknya 15 % (lima belas persen) dihitung dari jumlah maksimum air mata air yang diizinkan;
 - d. Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Mendaftar ulang SIPMA sebelum masa berlaku SIPMA berakhir.

- (5) Izin Pengambilan Air dari Mata Air dapat diperpanjang dengan mengajukan :
- a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. Salinan/ foto copi izin Pengambilan Mata Air, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 2. Rencana Kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas;
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Keenam
Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah

Pasal 8

- (1) Prosedur dan Persyaratan Izin Perusahaan Pemboran air tanah yaitu Mengajukan Permohonan tertulis bermaterai Rp.6.000,-(Enam Ribu Rupiah) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
 - b. Foto instalasi bor berukuran 9 X 12 cm dan 4 X 6 cm masing-masing 3 (tiga) lembar.
 - c. Data Teknis Instalasi Bor (surat izin terlampir)
 - d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.
 - e. Akte pendirian perusahaan jasa kontruksi yang masih berlaku.
 - f. Foto copi KTP pemohon.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum lengkap, maka kepada Pemohon diberikan waktu maksimal 15 (lima Belas) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dinyatakan batal.
- (3) Apabila Persyaratan permohonan telah lengkap maka Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah dapat diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT) dapat diperpanjang dengan mengajukan :
 - a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. Salinan/foto copi Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 2. Rencana Kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas;
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketujuh
Izin Juru Bor Air Tanah

Pasal 9

- (1) Prosedur dan persyaratan izin Juru Bor adalah mengajukan permohonan tertulis bermaterai Rp.6000,-(Enam Ribu Rupiah) kepada Bupati melalui Kepala dinas dengan melampirkan :
 - a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - b. Bukti pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) Tahun dibidang pemboran;
 - c. Foto Copi KTP calon juru bor 3 (tiga) lembar;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - e. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari asosiasi dan telah di registrasi oleh LPJK.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum lengkap, maka kepada Pemohon diberikan waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja melengkapi berkas persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dinyatakan batal.
- (3) Apabila persyaratan permohonan telah lengkap maka Izin juru Bor Air Tanah (SIJB) dapat diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun atau Permohonan Izin dapat ditolak dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Izin Juru Bor Air Tanah (SIJB) dapat diperpanjang dengan mengajukan :
 - a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. Salinan/ foto copi Izin Juru Bor Air Tanah, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 2. Rencana kegiatan lanjutan.
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas.
 - c. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.

BAB III

BATAS-BATAS TERTENTU PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Pengambilan Air Tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai dengan 50 (lima puluh) liter/ detik tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan Air Tanah untuk keperluan usaha (rumah makan, hotel, cucian mobil dll) mulai 0 s.d 100 liter/ detik harus memiliki izin.
- (3) Pengambilan Air Tanah yang diizinkan untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas paling banyak 100 (seratus) liter/ detik.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah adalah seluruh Rangkaian kegiatan pengelolaan air tanah berupa inventarisasi, perencanaan, konservasi air tanah, perizinan dan evaluasi.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi sumur bor dan pengambilan serta pemanfaatan air tanah;
 - b. Menyusun perencanaan pendayagunaan air tanah sesuai dengan data hasil inventarisasi dan survey air tanah;
 - c. Menetapkan kawasan konservasi air tanah;
 - d. Mengatur peruntukan dan pemanfaatan air tanah;
 - e. Memproses izin eksplorasi air tanah, pemboran air tanah, pengambilan air tanah, penurapan mata air, pengambilan mata air, perusahaan pemboran air tanah, dan juru bor air tanah dengan tata cara sebagai berikut :
 1. meneliti persyaratan administrasi permohonan izin;
 2. mengawasi pelaksanaan pembuatan konstruksi sumur bor dan konstruksi penurapan mata air dengan membuat berita acara hasil Pemeriksaan;
 3. mengawasi pelaksanaan uji pemompaan debit air sumur bor dan air mata air dengan berita acara pemeriksaan;
 4. memonitor hasil pelaksanaan eksplorasi air tanah;
 5. memonitor hasil laporan pemakaian air tanah;
 6. memonitor masa berlaku izin pengelolaan air tanah;
 7. memonitor pembayaran pajak air tanah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mencabut izin apabila pemegang izin melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2006.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. apabila telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi belum dipatuhi maka Bupati dapat memerintahkan penyegelan alat dan lokasi dengan melibatkan instansi terkait;

- c. bagi orang / badan usaha yang sedang melaksanakan atau telah melaksanakan eksplorasi, pengeboran air tanah, penurapan air tanah, pengambilan air tanah tetapi belum memiliki izin akan diberikan peringatan atau pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut untuk mengajukan permohonan izin dan apabila tidak diindahkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

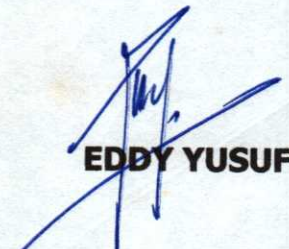
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 oktober 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



SYAMSIR DJALIB

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR. 40**